



P E N E T A P A N

Nomor 570/Pdt.P/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

JUMARTHINI, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 27 Agustus 1984, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Ruko Pasar Family Blok C Nomor 7, RT.017 RW.017, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 570/Pdt.P/2022/PN Bks tanggal 21 November 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 570/Pdt.P/2022/PN Bks tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Telah membaca bukti surat-surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 November 2022 dibawah Register Perkara Nomor 570/Pdt.P/2022/PN Bks telah mengajukan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Republik Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3175036708840015 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Hangga Aprilianus, perkawinan dilangsungkan pada tanggal 03 Desember 2007 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Jimmy Chandra di Vihara Theravada Buddha Sasana, Jakarta Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No 1.286/I/2008, tertanggal 03 Mei 2008.
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dari suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sanghamitta Khusuma Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 01 Juni 2011.
 - Mayara Sobhita Khusuma Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 06 Mei 2019.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut selain dikaruniai anak-anak tersebut juga telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan berikut bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 12449 terletak di Taman Harapan Baru Kav. No T05-6, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, pemegang Hak tercatat atas nama Hangga Aprilianus (Kho, Hangga Aprilianus).
 5. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 Suami Pemohon telah meninggal dunia di RS Polri Jakarta karena sakit.
 6. Bahwa karena terdesak biaya hidup dan biaya untuk melanjutkan pendidikan bagi anak-anak tersebut maka Pemohon hendak Menjual sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya Sertifikat Hak Milik No. 12449 terletak di Taman Harapan Baru Kav. No T05-6, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, pemegang Hak tercatat atas nama Hangga Aprilianus (Kho, Hangga Aprilianus).
 7. Bahwa keinginan Pemohon untuk Menjual sebidang tanah berikut bangunan tersebut belum bisa dilakukan karena masih ada anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa, maka oleh Notaris/PPAT Pemohon disarankan agar terlebih dahulu mengajukan Penetapan Wali/Ijin Menjual untuk mewakili anak-anak tersebut dalam melakukan transaksi jual beli dihadapan Notaris/PPAT.
 8. Bahwa uang hasil penjualan sebidang tanah berikut bangunan tersebut selain untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak tersebut juga selebihnya akan ditabungkan di bank demi masa depan anak-anak Pemohon tersebut.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar menerima dan mengabulkan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon berindak untuk mewakili segala kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama :

Sanghamitta Khusuma Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 01 Juni 2011.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2022/PNBks



**Mayara Sobhita Khusuma Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi
pada tanggal 06 Mei 2019.**

3. Menetapkan memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon bertindak mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk **Menjual** harta peninggalan berupa :
 - Sebidang tanah seluas 66 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya atasnya Sertifikat Hak Milik No. 12449 terletak di Taman Harapan Baru Kav. No T05-6, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, pemegang Hak tercatat atas nama Hangga Aprilianus (Kho, Hangga Aprilianus).
4. Membebaskan biaya permohonan menurut hukum kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah dibacakan permohonannya serta atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dengan diberi meterai yang cukup terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175036708840015 atas nama Jumarthini dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175030204790002 atas nama Hangga Aprilianus, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3275060308210005 atas nama Jumarthini, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1.286/I/2008 tanggal 3 Mei 2008 atas nama Kho Hangga Aprilianus dengan Wong, Jumarthini, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11.300/JT/KL/2011 tanggal 20 Juni 2011 atas nama Sanghamitta Khusuma, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-16052019-0023 tanggal 16 Mei 2019 atas nama Mayara Sobhita Khusuma, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-03082021-0032 tanggal 3 Agustus 2021 atas nama Hangga Aprilianus, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Akta Keterangan Hak Mewaris Almarhum Tn. Hangga Aprilianus Nomor : 024/Not.IYLT/SKHM/XI/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dihadapan Irene Yovita Lumban Tobing, SH., Notaris di Kota Bekasi, diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 12449, Surat Ukur tanggal 2 Desember 1998 Nomor : 1234/1998 seluas 66 M2, terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama Hangga Aprilianus, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Nomor : AHU.2-AH.04.01-15651 tanggal 10 November 2022 perihal Surat Keterangan Wasiat atas nama Hangga Aprilianus, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Deliana, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan ijin jual tanah karena ada anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah atas nama suami Pemohon bernama Hangga Aprilianus;
- Bahwa Hangga Aprilianus (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya Hangga Aprilianus mempunyai 2 (dua) orang anak yang dibawah umur bernama Sanghamitta Khusuma dan Mayara Sobhita Khusuma;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya Hangga Aprilianus memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 66 M2 berada di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa Pemohon hendak menjual kedua tanah tersebut untuk usaha dan untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-1 sampai dengan P-9;

2. Saksi Linda, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan ijin jual tanah karena ada anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah atas nama suami Pemohon bernama Hangga Aprilianus;
- Bahwa Hangga Aprilianus (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya Hangga Aprilianus mempunyai 2 (dua) orang anak yang dibawah umur bernama Sanghamitta Khusuma dan Mayara Sobhita Khusuma;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya Hangga Aprilianus memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 66 M2 berada di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa Pemohon hendak menjual kedua tanah tersebut untuk usaha dan untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menerangkan sudah tidak mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi lagi yang berhubungan dengan permohonannya, dan Pemohon memohon agar permohonannya dapat diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap terkutip dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bekasi menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili segala kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : Sanghamitta Khusuma, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 1 Juni 2011 dan Mayara Sobhita Khusuma, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 6 Mei 2019 dan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon bertindak mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Sanghamitta Khusuma dan Mayara Sobhita Khusuma secara bersama-sama yang merupakan ahli waris dari Almarhum Hangga Aprilianus untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 12449, Surat Ukur tanggal 2 Desember 1998 Nomor : 1234/1998, luas 66 M2, terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, atas nama Hangga Aprilianus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Deliana dan saksi Linda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumarthini dan bukti P-2 Kartu Keluarga atas Jumarthini, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ruko Pasar Family Blok C Nomor 7, RT.017 RW.017, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi yang masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Kutipan Akta Nikah, bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11.300/JT/KL/2011 atas nama Sanghamitta Khusuma, bukti P-5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-16052019-0023 atas nama Mayara Sobhita Khusuma, membuktikan bahwa Pemohon (Jumarthini) adalah istri sah dari Hangga Aprilianus yang mana dalam perkawinannya mempunyai 2 (dua) anak perempuan yang masih dibawah umur bernama Sanghamitta Khusuma yang sekarang masih berusia 11 tahun (Bukti P-4) dan Mayara Sobhita Khusuma yang sekarang masih berusia 3 tahun (Bukti P-5), berdasarkan bukti P-6 Kutipan Akta Kematian, bukti P-17 Akta Keterangan Hak Mewaris Almarhum Tn. Hangga Aprilianus Nomor : 024/Not.IYLT/SKHM/XI/2022 tanggal 11 November 2022, menunjukkan bahwa Hangga Aprilianus telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris Jumarthini, Sanghamitta Khusuma dan Mayara Sobhita Khusuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 12449, Surat Ukur tanggal 2 Desember 1998 Nomor : 1234/1998, luas 66 M2, terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, atas nama Hangga Aprilianus, tanah tersebut akan dijual dan untuk usaha dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa ternyata sampai saat ini anak anak Pemohon yang bernama Sanghamitta Khusuma dan Mayara Sobhita Khusuma masih di bawah umur atau belum dewasa, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas, maka Pemohon sebagai Orang tua yang masih hidup berhak melaksanakan kekuasaan sebagai Orang tuanya,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2022/PNBks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata pula kekuasaan Pemohon sebagai Orang tua atas anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka Pemohon selaku Orang tua kandung dari anak tersebut dapat bertindak/melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Pemohon secara bersama-sama dengan para ahli waris lainnya yang masih hidup dan yang merupakan ahli waris dari Hangga Aprilianus untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 12449, Surat Ukur tanggal 2 Desember 1998 Nomor : 1234/1998, luas 66 M2, terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, atas nama Hangga Aprilianus, adalah untuk usaha, memenuhi biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anak Pemohon maka maksud dan tujuan Pemohon tersebut cukup beralasan secara hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diberi ijin bertindak sebagai pemegang kekuasaan Orang tua untuk mewakili segala kepentingan hukum anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : Sanghamitta Khusuma dan Mayara Sobhita Khusuma, memberi kuasa/ijin kepada pemohon mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk secara bersama-sama dengan para ahli waris lainnya yang masih hidup dan yang merupakan ahli waris dari Almarhum Hangga Aprilianus untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 12449, Surat Ukur tanggal 2 Desember 1998 Nomor : 1234/1998, luas 66 M2, terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, atas nama Hangga Aprilianus;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonannya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon berindak untuk mewakili segala kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama :
 - **Sanghamitta Khusuma Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 01 Juni 2011.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2022/PNBks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Mayara Sobhita Khusuma Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 06 Mei 2019.**
- 3. Menetapkan memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon bertindak mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk **Menjual** harta peninggalan berupa :
 - Sebidang tanah seluas 66 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya atasnya Sertifikat Hak Milik No. 12449 terletak di Taman Harapan Baru Kav. No T05-6, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, pemegang Hak tercatat atas nama Hangga Aprilianus (Kho, Hangga Aprilianus).
- 4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp144.000.- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami Bambang Nurcahyono, S.H.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Febrianti Rasjad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Febrianti Rasjad, S.H.

Bambang Nurcahyono, S.H.,M.Hum

Perincian Biaya :

- Biaya Proses : -----	Rp. 75.000,-
- Biaya Pendaftaran : -----	Rp. 30.000,-
- Biaya Penggandaan: -----	Rp. 9.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp. 10.000,-
- PNPB Panggilan-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai -----	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 144.000,-

(Seratus empat puluh empat ribu rupiah)